

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan hasil analisis pada pembahasan mengenai pelaksanaan kewajiban pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan oleh Bendahara MTs Negeri 1 Yogyakarta, penulis mengambil beberapa simpulan yaitu sebagai berikut.

1. Bendahara MTs Negeri 1 Yogyakarta telah melaksanakan kewajiban untuk memotong, memungut, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 dengan cukup baik. Dapat kita lihat dari pembahasan di atas yang menguraikan bahwa Bendahara MTs Negeri 1 Yogyakarta sudah melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS dan tidak melakukan pemotongan pada pegawai honorer pada tahun 2021.
2. Pemotongan, pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara MTs Negeri 1 Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, kewajiban dalam melakukan pelaporan kedua PPh tersebut belum dilaksanakan dan sudah melebihi batas waktu seharusnya dilakukan pelaporan.
3. Dari banyaknya jumlah bendaharawan di Yogyakarta, Bendahara MTs Negeri 1 Yogyakarta termasuk salah satu bendahara pemerintah yang patuh dalam hal

melakukan penyetoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22. Namun, dalam hal pelaporan belum bisa dikatakan demikian.

4. Kendala yang dihadapi oleh Bendahara MTs Negeri 1 Yogyakarta yaitu melakukan kesalahan yang tidak disengaja (*human error*) tetapi berakibat pada kesalahan perhitungan. Kendala berikutnya adalah ketidakpahaman atau ketidaktahuan Bendahara MTs Negeri 1 Yogyakarta dalam melakukan pelaporan pajak penghasilan. Berdasarkan hal tersebut, alangkah baiknya pemerintah memberikan pelatihan kepada para bendahara pemerintah mengenai tahapan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya pajak penghasilan, yaitu mulai dari pemotongan/pemungutan hingga pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.